

LOGIKA KEMASLAHATAN DAN KEMUDARATAN CERAI GUGAT

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Abdul Hafid, Ahmad Musyahid, Lomba Sultan
Subjek	Pernikahan
Kata Kunci	cerai gugat, kemaslahatan, kemudaratan, hukum Islam, maqashid syariah
Negara Asal	Indonesia
Penulis	
Abstrak	<p>Cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh istri merupakan fenomena yang terus meningkat dalam masyarakat modern. Salah satu isu yang menjadi tema para pejuang hak-hak kesetaraan Perempuan adalah bagaiman hak untuk bercerai itu bukan hanya dimiliki oleh pihak suami tetapi isteri juga sejatinya memiliki hak yang sama. Artikel ini membahas cerai gugat melalui perspektif logika kemaslahatan (manfaat) dan kemudaratan (kerugian) dalam konteks hukum Islam dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan studi literatur sebagai metode utama. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa cerai gugat dapat dipandang sebagai solusi maslahat ketika pernikahan telah menjadi sumber madharat seperti kekerasan, pengabaian, atau hilangnya hak-hak dasar istri. Namun, cerai juga dapat membawa dampak negatif, terutama terhadap anak dan stabilitas sosial, jika tidak dikelola dengan bijak. Dengan demikian, penilaian terhadap cerai gugat harus mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid syariah agar dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan.</p>

LOGIKA KEMASLAHATAN DAN KEMUDARATAN CERAI GUGAT

Abdul Hafid (1),

Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Email: abdulhafid3634@gmail.com,

Ahmad Musyahid (2)

Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Email: Achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id,

Lomba Sultan (3)

Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Email: lombasultan456@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan suci yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga ibadah dan amanah yang besar di hadapan Allah SWT. Namun demikian, Islam juga memahami bahwa dalam kondisi tertentu, suatu pernikahan bisa saja tidak lagi dapat dipertahankan karena hilangnya tujuan utama pernikahan: yaitu mewujudkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan Rahmat sebagaimana dalam QS.Surah al Rum : 21

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Namun pada kenyataannya ada saja hubungan perkawinan itu putus atau bercerai diakibatkan berbagai sebab atau alasan. Dalam situasi rumah tangga yang sulit dipertahankan isteri menuntut agar ada perlakuan yang adil terutama hak untuk bercerai. Paradigma hukum Islam saat ini terkesan memberikan keistimewaan hak talak kepada laki-laki sementara perempuan juga ingin agar mereka diberikan hak yang sama. Para pemikir dan pejuang gender melihat bahwa hak talak tidak mutlak hanya milik seorang suami. Gerakan ini menjadi meluas dan mengglobal sebagai aspirasi dari suara hati Perempuan yang merasa telah lama dimarginalkan. Di Mesir arus gerakan perjuangan kaum perempuan yang disebut pembebasan Wanita (*tahrir al mar'ah*) melakukan kongres pertama tahun 1920 yang menuntut hak Wanita dalam urusan talak.¹ Sejalan dengan itu,

¹Abd Rahman, Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Cet.I;Makassar:Alauddin University Press, 2014), h.117.

di Indonesia kaum Perempuan melakukan tuntutan oleh sejumlah organisasi Perempuan dalam kongres Wanita Indonesia (Kowani) tahun 1928 yang salah satu isu sentralnya adalah masalak talak.

Literatur fikih klasik sebetulnya telah memberi ruang kepada Perempuan dalam hal mengajukan hak cerai yang disebut *khulu'* yang diajukan oleh istri kepada pengadilan atau suami, dengan berbagai alasan yang menguatkan perceraian tersebut. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, cerai gugat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Cerai gugat ini telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang kompleks, olehnya itu dibutuhkan sudut pandang yang komprehensif dalam menilai dan menetapkan status hukumnya. Hukum tidak bisa hanya dilihat secara normatif tetapi kajian mengenai dampak hukum dari cerai gugat itu juga harus menjadi pertimbangan. Diperlukan kerangka berpikir logis dengan berangkat dari dasar kemaslahatan dan kemudharatan yang kemungkinan timbul sebagai konsekuensi logis dari cerai gugat itu. Makalah ini berupaya menelaah cerai gugat dalam perspektif logika kemaslahatan dan kemudharatan dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, serta menyoroti dimensi sosial, moral, dan yuridis yang menyertainya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, nilai-nilai syariah, dan literatur keislaman yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena pokok bahasan berkaitan erat dengan analisis konsep hukum Islam, maqashid syariah, dan interpretasi atas teks-teks keagamaan serta perundang-undangan positif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen-dokumen primer berupa kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Mustashfa* karya Al-Ghazali, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, serta sumber kontemporer seperti karya Yusuf al-Qaradawi. Selain itu, juga digunakan regulasi formal seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum positif di Indonesia. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan dokumentasi, yakni menelaah buku, jurnal ilmiah, tafsir al-Qur'an, dan hadis yang berhubungan dengan masalah cerai gugat, kemaslahatan, dan kemudaratan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan maslahat dan maqashid syariah sebagai pisau analisis utama. Melalui pendekatan ini, akan dievaluasi sejauh mana cerai gugat mengandung unsur kemaslahatan dan kemudaratan, baik bagi individu maupun masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian cerai gugat dan Syarat Perceraian

Perceraian adalah suatu istilah Indonesia yang dipakai dalam pengertian yang sama dengan kata talak (*al-talak*) dalam istilah fikih yang berarti ikatan nikah yang bubar.² Ada dua istilah yang dikenal di Indonesia terkait dengan cerai yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama³. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 132 (1) bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.⁴ Pasal inilah yang menjadi dasar hukum bagi Isteri untuk meminta cerai gugat.

Dalam pengertian syar'i, cerai gugat dikenal dengan istilah *khulu'*, yakni permintaan istri kepada suami agar dilepaskan dari ikatan pernikahan dengan imbalan tertentu, biasanya mengembalikan mahar atau sebagian harta.⁵ Dasar hukum syariat *khulu'* ini adalah QS al Baqarah : 229

فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا يُقْيِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي أَفْتَدْتُ بِهِ

Terjemahnya :

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."

²Abd Rahman, Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.200.

³Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Yogyakarta, Graha Pustaka Yogyakarta), h.175.

⁴Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), h.99.

⁵Al-Qaradawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Muhammad al-Baqir. (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 232.

Dalam praktiknya, cerai gugat juga mencakup situasi di mana istri mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan karena tidak mendapatkan kerelaan suami maka terjadi *fasak* yaitu kekuasaan hakim untuk membatalkan perkawinan atas permintaan isteri. Cerai semacam ini telah dilembagakan dalam sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Meskipun negara telah memberi ruang terbukanya pintu perceraian tetapi bukan berarti tanpa syarat atau aturan yang ketat. PP nomor 9 tahun 1979 pasal 19 dan KHI Pasal 116 menjelaskan syarat perceraian baik yang berasal dari suami (talak) maupun yang berasal dari isteri (cerai gugat) sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak melakukan zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sahatau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam dan membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dari beberapa poin syarat perceraian khususnya cerai gugat menunjukkan bahwa cerai gugat bukanlah bentuk pembangkangan istri, melainkan instrumen hukum untuk melindungi hak dan martabat perempuan dalam perkawinan yang dilindungi oleh syariat dan hukum negara, apabila pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan secara adil dan maslahat.

2. Kerangka Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menilai Cerai Gugat

Kerangka *maqashid al-syari'ah* menjadi alat analisis utama dalam memahami dinamika hukum Islam kontemporer. *Maqashid al-syari'ah* secara umum bertujuan menjaga lima aspek dasar (*al-daruriyyat al-khamsah*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-*

dharuriyat al-khams).⁶ Bahkan ada ulama yang menambahkan menjaga kehormatan (*hifz al Ird*) dan Ali Yafii membuat konsepsi fikih dengan upaya memelihara lingkungan (*hifz al bi'ah*)

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang ditujukan untuk mewujudkan kelima tujuan tersebut secara holistik.⁷ Namun, dalam realitasnya, tidak semua ikatan pernikahan mampu merealisasikan prinsip-prinsip tersebut. Ketika pernikahan justru menjadi sumber *mafsadah* (kerusakan) seperti kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan, penyiksaan psikis, atau pelanggaran terhadap kehormatan pasangan, maka keberlangsungan pernikahan semacam itu tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks ini, pembubaran pernikahan melalui jalur cerai gugat dapat dilihat sebagai bentuk *tahqīq al-maṣlaḥah* (realisasi kemaslahatan), yakni upaya untuk mengembalikan hak-hak asasi dan martabat pihak yang terzalimi (isteri).

Logika maqāṣid mengedepankan esensi dan tujuan hukum, bukan semata-mata bentuk luarnya. Oleh karena itu, menjaga keselamatan jiwa dan kehormatan seorang istri baik secara fisik maupun psikis harus diprioritaskan dibandingkan mempertahankan bentuk formal dari pernikahan yang pada hakikatnya telah rusak. Dengan demikian, cerai gugat dalam kondisi semacam ini tidak hanya dibenarkan secara hukum, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai luhur syariat Islam yang berorientasi pada keadilan, rahmat, dan kemaslahatan.

a. Logika Kemaslahatan Dalam Cerai Gugat

Logika adalah ilmu dan kecakapan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Istilah logika berasal dari bahasa Yunani *logos*.⁸ Logika adalah kegiatan berpikir yang disertai langkah-langkah dan prosedur tertentu sehingga sebuah hakikat yang diyakini benar secara ilmiah dapat ditemukan.⁹ Adapun secara terminologi kata (مصلحة) makna dasarnya dari kata (صلاح) artinya kebaikan, kebajikan.¹⁰ *Maslahat* secara etimologi sama dengan manfaat, baik dari segala lafal maupun makna. *Maslahat* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Imam al Gazali dalam al Mustashfa menjelaskan

⁶ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Erlangga,2011), h.490

⁷Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah (Beirut: Dar al-Ma'rifah,1997) h.12.

⁸Bakhtiar, A. Filsafat Ilmu (Cet.II,Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), h.10.

⁹Abu Yasid, Logika Ushul Fiqh (Cet.I,Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.39.

¹⁰Ibn Manzur, Lisan al-'Arab, (Cet.III, Beirut,Dar Sadir), h.518.

bahwa maslahat menurut makna asalnya adalah menarik manfaat atau menolak mudarat.¹¹ Dua kaidah diatas yaitu kemaslahatan dan kemudaratan menurut imam Izzudin bin Abdis Salam telah mewakili seluruh kaidah fiqh. Bahkan sebagian ulama mengembalikan hanya pada satu kaidah yaitu mendatangkan kemaslahatan.¹²

Tujuan pembuat syariat (*syari'*) dalam pembentukan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia guna menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap manusia.¹³ Mewujudkan kemaslahatan manusia, menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka adalah tujuan Allah swt mensyariatkan hukum. Atas dasar kemaslahatan, para ahli fikih dan usul fikih telah konsensus bahwa maslahat merupakan tujuan inti pensyariatan hukum Islam.

Sehingga ada ungkapan yang populer dikalangan ahli fikih yaitu dimana ada maslahat disanalah hukum Allah.¹⁴ Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menetapkan sesuatu masuk dalam kategori maslahat ada tiga hal yaitu : Pertama, masalah harus bertumpu pada kepentingan dunia dan akhirat. Kedua, nilai maslahah tidak hanya terbatas pada sisi material saja (materi) tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual (rohani). Ketiga, maslahah yang ditetapkan syariat harus menjadi pijakan bagi maslahah yang tidak ditetapkan oleh syariat artinya bahwa maslahat tidak cukup dibangun diatas akal semata tetapi harus dibingkai dengan nash al-Qur'an dan hadis.¹⁵

Para ahli usul fikih membagi kemaslahatan dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan menjadi tiga macam yaitu : *maslahat al-dharuriyat*, *Maslahat al-hajiyah*, *maslahat al-tahsiniyyah* kemudian dilihat dari segi kandungan maslahat para ulama usul fikih membaginya pada : *Maslahat al-'ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. *Maslahat al-khashshah* kemaslahatan pribadi. Adapun kemaslahatan dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahat yaitu *maslahah al-tsabitah* kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman misalnya kewajiban

¹¹ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993) Juz 1, hal. 286.

¹² Abdul Mudjib, kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, (Cet.III;Jakarta; Kalam Mulia, 1999), h.10.

¹³ Eko Siswanto, Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat (Yogyakarta, 2012), h.104.

¹⁴ Yusuf al Qardawy, al-Ijtihad al-Mua'sir (T.Tp;Dar at tauzi wa an-Nasyr al-Islamiyah,1994), h.68.

¹⁵ H. M. Gazali Suyuti, Aktualisasi Hukum Islam Melalui Konsep Maslahat Mursalah (Cet.I;Makassar;Alauddin University Press, 2012), h.191-193.

shalat, haji, zakat dst. Kedua *maslahah al mutaghayyirah* kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

Adapun ketika dilihat dari keberadaan maslahat menurut syarak maka maslahat terbagi atas *maslahat al mu'tabarah* kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Kedua, *Maslahat al mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Ketiga *maslahat al mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh syarak dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syarak.

Sekaitan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam cerai gugat, maka pada prinsipnya Islam tidak menghendaki, apalagi mendorong perceraian, tetapi juga tidak menutup jalan perceraian, hanya memberi izin apabila kedua pihak benar-benar tidak mungkin hidup bersama, rukun dan damai. Dalam Islam hak menceraikan antara laki-laki dan perempuan itu seimbang, ini menunjukkan sisi-sisi keadilan dan keluhuran Islam.¹⁶ Disamping hak talak yang dimiliki oleh suami maka pihak isteri juga diberi hak untuk minta cerai yaitu hak *khuluk* dengan membayar *fidyah*¹⁷(dalam istilah lain disebut *iwadh* atau mengembalikan mahar). Menurut mazhab Hambali *iwadh* adalah salah satu rukun *khulu'*.¹⁸ *Khulu'* dapat dibenarkan apabila ada sebab yang menghendaki misalnya suami tidak melaksanakan kewajibannya, kelakuannya buruk, cacat jasmani.¹⁹ Setelah *khulu'* maka talak yang jatuh sama statusnya talak bain atau talak yang tidak dapat dirujuk lagi. Oleh karena talak yang tidak bisa rujuk lagi maka tentu seorang isteri yang mengajukan nya harus berpikir jernih sebelum mengambil keputusan.

Sebagian kelompok Islam yang berpandangan konservatif dan anti kesetaraan gender memberikan stigma terhadap cerai gugat sebagai bentuk pembangkangan terhadap suami sehingga ada diantara mereka tidak menerima konsep *khulu* ini, namun rekonstruksi berpikir sebagian ulama salaf seperti Imam Malik dan Imam Ahmad justru membolehkan *khulu'* meskipun dari pihak suami tidak ridha, selama ada uzur syar'i yang sah. Imam Ibn al-Qayyim menegaskan "Jika suami menyakiti istrinya, dan ia minta cerai,

¹⁶Abd Rahman, Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam , h.201.

¹⁷Yusuf al Qardawy, Retorika Islam, terj M.Abdillah Noor Ridlo (Cet.I), Jakarta: Pustaka al Kautsar,2007),h.233.

¹⁸Wahbah al Zuhaili, al Fiqhu al Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul hayyie Al Kattani dkk fiqh Islam (Cet.I), Jakarta: Gema Insani, 2011),h.419.

¹⁹ Abd Rahman, Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam , h.203.

maka tidak boleh dipaksa bertahan dalam ikatan yang menyakitkan".²⁰ Ini menunjukkan bahwa tradisi salaf juga membuka ruang cerai gugat dengan melihat sisi-sisi maslahatnya dan salah satu ciri dari orang yang memahami hukum Islam itu secara moderat adalah bahwa di dalam hikmah dari satu syariat selalu ada kemaslahatan bagi manusia.²¹

Meskipun Islam memberikan jalan kepada isteri untuk meminta cerai tetapi bukan berarti seorang isteri bisa dengan gampangnya mengambil jalan perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga sebab Rasulullah saw mencela isteri yang tanpa alasan kuat meminta cerai seperti dalam hadis yang beliau sampaikan.

أَيُّمَا امْرَأٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بِأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيَهُ الْجَنَّةِ

Artinya :

Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau surga."²²

Wahbah al Zuhaili mengomentari hadis diatas bahwa bagi isteri yang tidak memiliki alasan yang dapat diterima sesuai syariat kemudian minta cerai maka status hukumnya adalah makruh.²³ Menurut data angka perceraian terutama cerai gugat tiap tahun meningkat.²⁴ Tingginya angka cerai gugat ini bisa diakibatkan beberapa faktor misalnya perubahan prilaku sosial masyarakat yang disebabkan proses imitasi yang terjadi didaerah lain kemudian ditiru melalui pengaruh media. Keberanian perempuan menuntut hak-haknya terutama dalam ranah domestik seperti lewat sinetron kemudian berita yang mempropagandakan isu feminism, emansipasi, kesetaraan gender baik lokal, nasional maupun regional turut meningkatkan pengaruh terhadap angka cerai gugat disamping itu menurut satu penelitian ekonomi isteri yang lebih mapan dari suami juga memberi pengaruh. Disamping itu alasan klasik, cerai gugat seperti suami yang lalai dari tanggung jawab, sakit-sakitan, KDRT dll, adalah alasan banyaknya istri yang melakukan cerai gugat.

²⁰Ibn al-Qayyim, A. Zad al-Ma'ad, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 468.

²¹Yusuf al Qardawy, Fiqih maqhasid syariah terj Arif Munandar Riswanto. (Cet.II,Jakarta: Pustaka al Kautsar,2004),h.152.

²² Sunan Abu Daud, nomor 2226, (Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, Juz 2), h.682.

²³ Wahbah al Zuhaili, al Fiqhu al Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul hayyie Al Kattani dkk fiqh Islam,h.421.

²⁴ Nasaruddin Umar, Problem Perceraian di Lingkungan Masyarakat Muslim", dalam Ulin Na'mah, Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. viii.

Walaupun dari perspektif fikih cerai gugat / *khulu'*, diperbolehkan tetapi tentu harus punya alasan kuat sehingga cerai tersebut dapat dibenarkan secara rasional, moral dan sosial. Menceraikan suami yang sakit dan sudah tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin secara hukum dibenarkan tetapi dari fikih moral dan psikososial itu merupakan cacat secara moral.²⁵

Berbicara cerai gugat ini memang harus dilihat dari berbagai perspektif agar tujuan awal dibolehkannya syariat *khulu'* itu tidak keluar dari jalurnya. Dari berbagai alasan cerai gugat itu memang sesuatu yang dibenarkan lewat hukum dan syariat maka Islam memandang cerai bukanlah bentuk penghancuran rumah tangga,tidak juga cacat sosial tetapi justru jalan menuju pemulihan kondisi jiwa, sosial, dan agama dari pihak yang terzalimi.

وَإِنْ يَتَّقَرَّفَا يُغْنِي اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya." (QS. An-Nisa': 130)

Ayat ini menunjukkan bahwa perpisahan bukan sesuatu yang tercela secara mutlak. Bahkan bisa menjadi solusi dalam kondisi tertentu, dengan tetap mengedepankan keadilan dan maslahat. Ulama seperti Imam Ibn Qudamah dan Ibn Taimiyah juga menyatakan bahwa dalam kondisi ketimpangan, perceraian menjadi bentuk maslahat yang dibenarkan syariat²⁶

Beberapa nilai-nilai kemaslahatan dari cerai gugat bagi seorang perempuan diantaranya melindungi kesejahteraan psikologis dan emosional perempuan, menghormati keinginan dan hak perempuan, menjaga martabat dan kehormatan perempuan, memberikan kesempatan untuk memulai hidup baru , menjaga kesehatan fisik dan mental, mencegah kerusakan dalam hubungan suami istri.

Dari gambaran beberapa dampak kemaslahatan tersebut menelisik letak kemaslahatan dalam satu perkara menjadi sangat penting. Oleh karena itu maka diperlukan metode istinbat hukum yang menitikberatkan pada pertimbangan hukum (*muwazanah*) maslahat dan mudaratnya.

Kemampuan untuk dapat memilih antara maslahat dan mudharat sebetulnya telah diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia dengan potensi akal yang dimiliki.

²⁵ Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer*, (Cet.I: PT.Qof Media Kreatif, 2018), h. 168.

²⁶ Ibn Qudamah, A. Al-Mughni, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 548.

Sebagaimana pernyataan imam Izzuddin Bin Abdissalam bahwa kebanyakan kemaslahatan dunia dan kerusakannya dapat diketahui dengan akal. Adapun kemaslahatan dan kemudaratan dalam urusan akhirat maka hanya dapat diketahui lewat dalil-dalil *naqli*.²⁷ Memahami dengan baik cara mengoperasionalkan konsep *maqashid al syariah* dibantu dengan Ilmu-ilmu alat seperti ushul fiqh akan membantu mendeduksikan kaidah-kaidah hukum untuk menemukan dan menetapkan *maslahat* sehingga ushul fikih berperan untuk menilai validitas maslahat (*maslahat mu'tabarah*, *maslahat mursalah* atau *maslahat mulgah*) demikian pula untuk mendukung derajat kemaslahatan ataupun kemudaratannya.

Imam al Qarafi menyatakan siapa yang tidak memahami ilmu ushul fiqh maka terlarang baginya berijtihad dan berfatwa karena dia tidak akan memahami tingkatan-tingkatan maslahat.²⁸ Sejalan dengan itu Imam Abu Muhammad Izzudin Ibnu Abdis Salam mengatakan bahwa kaidah-kaidah hukum adalah jalan mendapatkan maslahat dan menolak mafsadah.²⁹ Beberapa formulasi dari kaidah-kaidah usuliyah dalam memberikan beberapa pertimbangan maslahat yang dijadikan standar untuk menilai kemaslahatan cerai gugat dapat ditelusuri dengan analisa melalui kaidah-kaidah ushuliyah. Penggunaan kaidah ushuliyah sebagai landasan epistemologi dalam mengidentifikasi kemaslahatan dan kemudaratan cerai gugat sangatlah penting sebab disamping praktis juga mudah dipahami. Berikut Langkah-langkah praktis dalam menilai kemaslahatan :

Pertama : Pertimbangan kemaslahatan yang satu dengan kemaslahatan yang lain. Dalam maslahat kategori pertama ini bisa derajatnya bertingkat-tingkat sesuai derajat maslahat yang disepakati ulama yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*. Beberapa kaidah yang dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan pada pertentangan antar maslahat dengan maslahat :

تُقَدَّمُ الْمَصْلَحَةُ الْكَبِيرَةُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الصَّغِيرَةِ

Mendahulukan maslahat yang besar dari maslahat yang kecil

²⁷ Yusuf al Qardawy, *Fi Fiqhil Aulawiyat*, Dirosah Jadiyah Fii Dhau'il Suq'ani was Sunnah terjAunur Rafiq Saleh Tamhid,Lc: Fkih Prioritas,h.39.

²⁸ Helmi Basri, Teori Maalaatul Af'aal :Solusi problematika kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari'ah,Ed.1 (Cet.I,Jakarta; Kencana, 2021), h.63

²⁹ Abdul Mudjib, kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, h.5.

تُقَدَّمُ الْمَصْلَحَةُ الْكَثِيرَةُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْقَلِيلَةِ

Mendahulukan maslahat yang banyak dari maslahat yang sedikit

تُقَدَّمُ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَةُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَةِ

Mendahulukan maslahat yang bersifat umum atas maslahat yang bersifat khusus.

Kedua : Pertimbangan kemudaratan yang satu dengan mudarat lainnya. Dalam menilai mudarat kategori ini prinsipnya sama ketika menilai maslahat pada poin pertama, yaitu mendasarkan pada tingkat kemudaratannya apakah masuk *dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat*.

Ketiga : Pertimbangan antara maslahat dan mudarat. Apabila dalam suatu perkara terdapat maslahat dan mudharatnya, maka kadar keduanya harus dipertimbangkan dengan baik. Kalau mudharatnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka perkara ini harus dicegah. Sebaliknya jika maslahatnya yang lebih besar meskipun didalamnya ada mudharat maka mudharatnya diabaikan. Beberapa kaidah yang dapat dijadikan sebagai landasan epistemologi dalam memahami kasus cerai gugat antara lain:

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَرْجَحُ مِنْهُمَا

“Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemudaratan dalam suatu perkara, maka yang lebih kuat (lebih besar pengaruhnya) di antara keduanya harus diutamakan”

الْمَفْسَدَةُ الْصَّغِيرَةُ تُغْتَفَرُ مِنْ أَجْلِ الْمَصَالِحِ الْكَبِيرَةِ

“Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar

”

تُغْتَفَرُ الْمَفْسَدَةُ الْعَارِضَةُ مِنْ أَجْلِ الْمَصَالِحِ الْدَّائِمَةِ، وَالْمَفْسَدَةُ مُتَوَهَّمَةٌ

“kerusakan yang sifatnya sementara lebih diampuni demi kemaslahatan yang berkesinambungan”

لَا تُنْرَكُ مَصَالِحَةٌ مُحَقَّقَةٌ مِنْ أَجْلِ مَفْسَدَةٍ مُتَوَهَّمَةٍ

“Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang masih diduga adanya”

b. Logika Kemudharatan Dalam Cerai Gugat

Mudharat secara etimologi adalah bersal dari kalimat “*al-Dharar*” yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. *Al-dharar* adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-dhirar* adalah membahayakan orang lain dengan

cara yang tidak disyariatkan.³⁰ Atau kata *dharar* bermakna melakukan sesuatu yang merugikan orang lain untuk kepentingan dirinya sedangkan *dhirar* melakukan kemudarat bagi orang lain tetapi tidak ada kepentingan dirinya pada masalah tersebut.³¹ Dalam kamus bahasa Indonesia mudarat berarti tidak menguntungkan (tidak bermanfaat, tidak berguna) Sementara kemudarat berarti segala sesuatu yang tidak menguntungkan (tidak baik).³² Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an al-Baqarah : 11

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi

Potongan ayat diatas memberikan Gambaran secara umum agar manusia itu menjauhi segala sesuatu yang berpotensi membawa kepada kemudharatan atau kerusakan. Walaupun dibenarkan dalam situasi tertentu, perceraian tetap memuat potensi mafsadah yang besar, terutama bagi anak-anak dan struktur sosial keluarga. Oleh karena itu, hukum Islam tidak membuka pintu cerai secara bebas. Sehingga dari segi moral perbuatan ini halal tetapi dimurkai Allah swt³³. Ungkapan ini bukan melarang perceraian, melainkan menunjukkan bahwa perceraian hanya menjadi opsi terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi gagal.

Dalam praktiknya, hakim pengadilan agama wajib menempuh mediasi dan memeriksa bukti-bukti kemudharatan sebelum mengabulkan cerai gugat. Sebab pada dasarnya perempuan juga dianugerahi akal seperti laki-laki hanya saja Perempuan dipandang kurang teliti, sering tergesa-gesa dalam mengeluarkan Keputusan hukum, kadang-kadang lupa juga sering dikalahkan oleh perasaannya.³⁴ Ini menunjukkan bahwa logika maslahat-mafsadah juga diimplementasikan dalam proses yudisial Islam Indonesia.

³⁰Ali Ahmad Al-Nadwi, Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah (Damaskus; Dār al-Qalam, 1994), h. 28

³¹Artiyanto, Kaidah-Kaidah Fikih : Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), h.223.

³²Artiyanto, Kaidah-Kaidah Fikih : Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam, h.220.

³³ Abd Rahman, Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam , h.201.

³⁴ Abd Rahman, Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam , h.227.

Analisa beberapa kemudharatan yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh cerai gugat baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, agama, budaya dsb, misalnya perempuan yang menggugat cerai sering kali mendapat tekanan sosial dan stigma negatif masyarakat yang masih memandang bahwa cerai itu adalah sebuah aib sosial sehingga menimbulkan ketidakstabilan keluarga besar, disintegrasi sosial, penurunan taraf hidup secara ekonomi, gangguan emosi yang berat, timbul kecemasan, perasaan bersalah, depresi atau gangguan kejiwaan baik kepada isteri maupun dampaknya secara psikologis terhadap anak-anak yang masih labil.

Dari beberapa contoh dampak kemudharatan cerai gugat, maka mencari derajat kemudharatan cerai gugat melalui logika kemudharatan yang di ekstrak dari prinsip *maqhasid al syariah* dan kaidah-kaidah ushul fiqh sehingga dapat digambarkan secara utuh tingkat kemudharatan kasus demi kasus. Metode dalam menentukan kemudharatan cerai gugat ini yaitu :

1. Analisis melalui kaidah-kaidah Ushuliyah

Beberapa kaidah yang dapat digunakan untuk membedah kemudharatan suatu kasus cerai gugat antara lain :

ما أُبَيَحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya :

Apa yang dibolehkan karena kemudharatan maka diukur menurut kadar kemudharatannya.

Analisa logika kemudharatan dari cerai gugat dari kasus isteri yang tidak dinafkahi menurut hukum dibolehkan minta cerai karena ada indikasi daruri yaitu mudarat jiwa tetapi kadar karena belum mencapai kondisi kritis maka penerapan hak cerai harus dibatasi pada kadar daruratnya. Misalnya, dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu, bila dalam waktu tertentu suami tetap lalai, barulah perceraian dilakukan.

الضَّرُورُ يُزَالُ

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa hal-hal yang memudaratkan wajib dihilangkan.

Dari kaidah tersebut bentuk logika kemudharatannya yaitu jika terbukti ada mudarat nyata (seperti kekerasan atau kelalaian suami), maka cerai gugat dibolehkan. Namun dalam kasus ini, tidak ada mudarat syar'i, maka cerai gugat justru dapat menimbulkan mudarat baru (runtuhnya rumah tangga, anak terlantar, tekanan psikologis).

Maka kesimpulan hukumnya adalah cerai tidak boleh dijadikan solusi karena tidak ada mudarat yang sah menurut syariat.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (mafsadah) didahulukan daripada menarik manfaat (maṣlaḥah)

Dari kaidah ini bentuk logika kemudaratannya yaitu apabila cerai gugat dianggap sebagai "kemaslahatan pribadi" (bebas, merasa bahagia). Tapi jika perceraian ini menimbulkan mafsadah yang lebih besar (kerusakan pada keluarga, anak-anak, sosial), maka menolak perceraian lebih utama.

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

Tidak boleh ada bahaya (ḍarar) dan tidak boleh saling membahayakan (ḍirār)

Istri mengalami bahaya secara psikis tidak dihargai, terintimidasi, sakit tapi diabaikan oleh suami atau tidak dinafkahi maka Jika tetap dipertahankan, maka hubungan rumah tangga menjadi sumber ḍarar terus-menerus. Dalam situasi seperti ini, pengadilan agama atau pihak penengah berhak memutuskan bahwa cerai gugat dibenarkan karena telah terjadi mudarat nyata yang berkelanjutan.

PENUTUP

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat dalam hukum Islam dikenal sebagai *khulu'*, yakni permintaan cerai oleh istri kepada suami dengan atau tanpa imbalan tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Cerai gugat bukan bentuk pembangkangan, melainkan hak hukum yang diberikan kepada istri untuk melindungi diri dari ketidakadilan dalam rumah tangga.

2. Kerangka *Maqashid al-Syari'ah* dalam Cerai Gugat

Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, pernikahan bertujuan untuk menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika pernikahan gagal memenuhi tujuan-tujuan ini dan justru menimbulkan mafsadah (kerusakan), maka cerai gugat dapat menjadi bentuk realisasi kemaslahatan (*tahqiq al-maslahah*). Maka, pembubaran ikatan pernikahan bisa menjadi solusi syar'i demi menjaga jiwa, kehormatan, dan kehidupan istri.

3. Logika Kemaslahatan dalam Cerai Gugat

Cerai gugat dalam logika kemaslahatan adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan, penelantaran, atau ketidakadilan. Kemaslahatan dari cerai gugat mencakup perlindungan mental dan fisik istri, penghormatan terhadap hak perempuan, serta membuka jalan untuk kehidupan yang lebih baik. Prinsip fikih menyatakan bahwa hukum Allah hadir di mana terdapat kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan syariat.

4. Logika Kemudaratan dalam Cerai Gugat

Meskipun Islam tidak mendorong perceraian, cerai diperbolehkan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Dalam logika *muwazanah* (pertimbangan maslahat dan mafsaadah), cerai gugat dapat diputuskan jika maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Jika keduanya seimbang, maka prinsip syariah mendahulukan pencegahan mudarat. Oleh karena itu, cerai gugat dapat dibenarkan secara syar'i jika bertujuan menghindari kehancuran moral, psikis, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman. *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Abu Yasid. *Logika Ushul Fiqh*. Cet. I. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ahmad Sabiq Bin Abdul Latif Yusuf. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam*.
- Ali Ahmad Al-Nadwi. *Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Muhammad al-Baqir. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Ijtihad al-Mua'sir*. T.t.p: Dar at-Tauzi wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah*. Terj. Arif Munandar Riswanto. Cet. II. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Retorika Islam*. Terj. M. Abdillah Noor Ridlo. Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Al-Syatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Artiyanto. *Kaidah-Kaidah Fikih: Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.

- Bakhtiar, A. *Filsafat Ilmu*. Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Eko Siswanto. *Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat*. Yogyakarta, 2012.
- Helmi Basri. *Teori Maalaatul Afaal: Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Ed. 1. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Cet. III, Juz II. Beirut: Dar Sadir.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Sunan Abu Daud. Nomor 2226. Juz 2. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yogyakarta: Graha Pustaka Yogyakarta.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.